

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berdaulat yang memiliki kesatuan wilayah yang terdiri atas bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Seluruh bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung merupakan hak bersama bangsa Indonesia dengan tujuan pembangunan nasional. Hal ini sebagaimana tertuang dalam alinea ke-IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”.

Salah satu perubahan mendasar setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam suatu rangkaian yang terdiri atas empat tahapan pada tahun 1999 sampai tahun 2002 adalah penegasan dianutnya prinsip negara hukum sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan amanat “kesejahteraan umum” yakni negara yang berdasarkan hukum. Hal ini tertuang pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Negara

yang kuat adalah negara yang memiliki aturan. Aturan tersebut tentunya yang membatasi segala bentuk kewenangan-wenangan. Hingga pada akhirnya keadilan dan keseimbangan bisa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konsep negara hukum, Indonesia mengakui prinsip-prinsip yang salah satunya adalah adanya jaminan akan hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selain itu setiap fasilitas yang diberikan oleh negara, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan yang menjadikan lingkungan dapat berfungsi sebagaimana mestinya secara terpadu, sistematis dan efektif dalam penggunaannya, yang mana kondisi dan kinerjanya berpengaruh pada kelancaran aktifitas masyarakat sebagai pemanfaat sarana dan prasana.

Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Mengenai pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam terkait dengan sarana dan prasarana sebagai kelengkapan fisik lingkungan, kemudian perlu adanya instrumen penataan ruang. Penataan ruang menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan

tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang merupakan kegiatan yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pembaruan hukum agraria atau pertanahan dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Guna menunjang pelaksanaan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur salah satunya adalah dengan pemeliharaan sistem drainase. Drainase adalah lengkungan atau saluran air dipermukaan atau di bawah tanah, baik yang berbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia. Drainase merupakan salah satu prasarana yang berperan sebagai pengering dan pengalir air hujan dari suatu wilayah perkotaan, yang meliputi permukiman, kawasan industri dan perdagangan, sekolah, rumah sakit, lapangan olahraga, lapangan parkir, instalasi militer, instalasi listrik dan telekomunikasi.¹ Sistem drainase perkotaan adalah prasarana yang terdiri dari kumpulan sistem saluran di dalam kota yang berfungsi mengeringkan lahan perkotaan dari banjir atau genangan akibat hujan dengan cara mengalirkan kelebihan air permukaan ke badan air melalui sistem saluran-saluran tersebut.

Rencana sistem drainase dan pengendalian banjir bertujuan untuk menciptakan lingkungan kota yang bebas banjir dan genangan air.² Adapun fungsi sistem drainase perkotaan secara umum adalah : 1)

¹ Frisca Fertrisinanda A.D.P dan Hadi Wahyono, 2012, “Pengaruh Saluran Drainase Terhadap Pencemaran Lingkungan Permukiman, Kawasan Industri Genuk Kota Semarang”, *Jurnal Teknik PWK*, Vol. 1, No. 1, hlm 56.

² Pasal 50 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030.

Mengeringkan bagian wilayah kota yang permukaannya lebih rendah dari genangan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan infrastruktur kota dan harta benda milik masyarakat. 2) Mengalirkan kelebihan air permukaan ke badan air terdekat secepatnya agar tidak membanjiri atau menggenangi kota yang dapat merusak selain harta benda masyarakat juga infrastruktur perkotaan. 3) Mengendalikan sebagian air permukaan akibat hujan yang dapat dimanfaatkan untuk persediaan air. 4) Meresapkan air permukaan untuk menjaga kelestarian air tanah.

Dalam Penjelasan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan diatur bahwa saluran tepi jalan dimaksudkan terutama untuk menampung dan menyalurkan air hujan yang jatuh di ruang manfaat jalan.³

Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berkenaan dengan wewenang pemeliharaan drainase perkotaan berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengatur bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)

³ Dalam undang-undang ini tidak disebutkan istilah “drainase” tetapi terdapat istilah “saluran tepi Jalan” sebagaimana dimuat dalam Pasal 11 ayat (4) “Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:c.saluran tepi Jalan; d. ambang pengaman Jalan;....

sebagai urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah meliputi salah satunya pekerjaan umum dan penataan ruang. Dalam Pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Pekerjaan Umum Kepala Daerah, Pekerjaan Umum adalah sebagian dari fungsi Pemerintah di bidang Pengairan, Bina Marga, dan Cipta Karya. Selanjutnya dalam Pasal 3 diatur bahwa sebagian urusan di bidang Pekerjaan Umum yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I, salah satunya adalah pelaksanaan eskploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan-bangunan pelengkapya mulai dari bangunan pengambilan sampai kepada saluran percontohan sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan sadap.

Mengenai penyelenggara urusan tersebut juga kemudian dipertegas dengan Pasal 4 ayat (3), (4) dan (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 /PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang mengatur bahwa penyelenggaraan sistem drainase perkotaan menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar daerah dalam penyelenggaraan sistem drainase perkotaan yang dilakukan oleh instansi teknis yang bertanggungjawab dalam sub bidang drainase.

Penyelenggaraan pemeliharaan sistem drainase di Kota Padang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa untuk memperlancar tugas-

tugas pemerintahan daerah dibentuk dinas daerah. Berdasarkan ketentuan di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah memiliki kewenangan khususnya urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kota Padang nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang tanggal 14 November 2016, pada pasal 2 huruf d ayat 3 ditetapkan kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Type A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Menurut Peraturan Walikota tersebut, penyelenggaraan sistem drainase menjadi tugas dari Bidang Sumber Daya Air, sebagaimana berbunyi:

“Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang pengelolaan sumber daya air (rawa, pantai, air baku, sungai, irigasi, dan drainase).”

Menurut Pasal 1 Angka 16 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin fungsi prasarana dan Sarana Drainase perkotaan sesuai dengan rencana. Selanjutnya pada Lampiran III, dijelaskan untuk menjaga kinerja prasarana dan sarana drainase perkotaan yang telah ada maka kegiatan operasi dan pemeliharaan merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan, agar prasarana dan sarana drainase dapat terus berfungsi untuk mengendalikan air permukaan dan genangan sehingga tidak menimbulkan

dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Adapun pemeliharaan yang dilakukan adalah pemeliharaan rutin, berkala, khusus dan rehabilitasi.

Kota Padang sebagai salah satu bagian dari wilayah Republik Indonesia telah berusaha untuk meningkatkan taraf hidup Dalam rangka memakmurkan masyarakatnya melalui pembangunan di berbagai bidang. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat kualitas manusia dalam suatu daerah yang berguna untuk memajukan daerah tersebut.⁴ Aktivitas perdagangan merupakan sektor penting dalam perputaran roda perekonomian Kota Padang. Hal ini tidak lepas dari letak Kota Padang yang mudah dijangkau dari berbagai daerah. Kota Padang menjadi pintu gerbang utama aktivitas ekspor impor di Sumatera Barat dengan hampir seluruh arus barang ekspor impor dilakukan, sehingga mendorongnya menjadi pusat perdagangan besar (grosir).

Pesatnya perkembangan kota Padang menyebabkan berubahnya karakteristik fisik Kota Padang. Dengan banyaknya bangunan seiring bertambahnya penduduk dapat mengakibatkan daerah resapan air berkurang karena tertutup oleh struktur bangunan.. Untuk itu diperlukan saluran yang mampu mengalirkan debit air buangan tersebut ketempat pembuangan akhir atau sungai, sehingga tidak menimbulkan genangan air yang dapat menghambat aktifitas masyarakat.

Banjir dan genangan lokal merupakan permasalahan yang selalu timbul di beberapa kawasan kota Padang. Banjir dan genangan lokal yang

⁴Rizki Afri Mulia dan Nika Saputra, 2020, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang", *Jurnal El-Riyasah*, Vol.11 No.1, hlm 68.

terjadi di Kota Padang pada umumnya menggenangi daerah-daerah padat pemukiman, pusat-pusat kegiatan perekonomian dan juga pemukiman kurang padat yang terletak pada lahan pertanian irigasi sebagai berikut: a) Daerah Padat Pemukiman seperti: Pegambiran, Pegambiran Arai Pinang, Rawang Mato Air, Pampangan, Gurun Lawas Pampangan, Lubuk Begalung, Seberang Padang, Palinggam, Air Camar, Aur Duri, Alang Lawas, Jati/Sawah, Terandang, Karet. Purus, Padang Baru, Alai, Ulak Karang, Lapai, Siteba, Dadok Tunggul Hitam, Air Tawar Cendrawasih, Air Tawar Perumnas, Wisma Warta, Tabing Asrama Haji, Tabing Panjalinan, Bungo Pasang, Balimbing, dan Koto Baru. b) Daerah Kurang Padat seperti: Kawasan Kurao, Air Pacah, Lubuk Minturun, Bungus Teluk Kabung, Balai Baru, Taruko, Kampung Jambak, Lubuk Buaya, Anak Air, Kayu Kalek, dan Pasar Baru.⁵

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, banjir di Kota Padang sebagian besar terjadi karena tidak adanya saluran drainase menampung debit air hujan. Pendangkalan saluran akibat sedimentasi yang menumpuk mengakibatkan kapasitas mengalirkan air buangan menjadi berkurang. Erosi pada permukaan tanah akan menjadi agregat sedimen dan terbawa oleh aliran air, sangat mempengaruhi terjadinya pendangkalan saluran drainase yang ada tersebut.

Selain akibat erosi, pendangkalan saluran dipengaruhi juga oleh peristiwa dekomposisi buangan limbah hasil kegiatan manusia yang dapat

⁵ Nendi Subakti, “Kondisi Eksisting Sistem Drainase Kota Padang, Laporan Akhir Review Perencanaan Master Teknis Drainase Kota Padang” , *Kondisi Eksisting Sistem Drainase Kota Padang / PDF (scribd.com)* /diakses pada tanggal 14 Oktober 2022 Pukul 10.50 WIB.

berupa limbah padat (sampah), cair dan gas, 1998).⁶ Hal ini juga seiring dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Kota Padang Tri Hadiyanto yang menyebutkan, penyebab banjir lebih sering terjadi akibat tumpukan sedimen dan sampah yang menyumbat saluran drainase dan sungai di Kota Padang.⁷

Dilihat dari pernyataan Kepala Dinas PUPR yang mengakui bahwa penyebab banjir di Kota Padang lebih sering terjadi akibat tumpukan sedimen dan sampah yang menyumbat saluran drainase menjadi ketertarikan bagi penulis mengingat bahwa pemeliharaan drainase Kota Padang merupakan tanggung jawab dan wewenang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang. Apabila dilaksanakan pemeliharaan drainase sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 /PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yakni dilakukan rutin, berkala, khusus dan rehabilitasi dalam jangka waktu 1 kali/tahun maka sangat kecil kemungkinan terjadi banjir di Kota Padang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN KEWENANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG TERHADAP PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN”**.

⁶ Saptarita Kusumawati, 2003, “Pendangkalan Saluran Drainase Kota Akibat Angkutan Sedimen, Erosi Lahan Dan Dekomposisi Limbah Padat Basah”, *Jurnal Purifikasi*, Vol. 4, No. 1, hlm.1.

⁷ *Pemko Padang Atasi Banjir, Bangun 7 Proyek! | Padek.co (jawapos.com)/* diakses pada tanggal 14 Oktober 2022 pukul 11.40 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang dalam pemeliharaan sistem drainase?
2. Bagaimana pelaksanaan pemeliharaan drainase yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan?
3. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang dalam melaksanakan kewenangannya dalam pemeliharaan sistem drainase Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian


Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang dalam pemeliharaan sistem drainase.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeliharaan drainase yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang dalam melaksanakan kewenangannya dalam pemeliharaan sistem drainase Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, penulis mengharapkan agar penelitian yang dilakukan bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta sebagai referensi tambahan pada program studi Ilmu Hukum Universitas Andalas, khususnya mengenai pemeliharaan sistem drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.
 - b. Agar dapat menerapkan ilmu yang secara teoritis diperoleh di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan.
2. Manfaat praktis
 - a. Merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
 - b. Memberikan kontribusi bagi kalangan Akademis, Praktisi, maupun masyarakat umumnya serta dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.



E. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu yang diteliti pada awalnya

adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan, atau terhadap masyarakat.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.⁹ Metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti secara lengkap, akurat, menyeluruh dan sistematis. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.¹⁰

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan yaitu:

a. Data Primer

Data primer ialah data yang didapatkan dari sumber aslinya atau sumber pertama. Data ini tidak tersedia sehingga kita tidak dapat mencari atau mengumpulkan data tersebut dari sumber-sumber sekunder, melainkan untuk memperoleh data primer ini, seorang peneliti harus secara langsung mengambil data tersebut

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, , 2007, hlm.52.

⁹ *Ibid.*, hlm.10.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm.45.

dari sumber aslinya.¹¹ Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan para responden mengenai pelaksanaan pemeliharaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap saluran drainase di kawasan Kota Padang serta kendala- kendala yang dihadapi.

b. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹² Data sekunder pada riset hukum terbagi atas 3 yang diklasifikasikan berdasarkan kekuatan mengikatnya, yakni:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif yang berarti memuat ketentuan dan kaidah hukum yang mengikat (memiliki otoritas). Contoh dari bahan hukum primer adalah ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang dibentuk secara formal oleh lembaga yang berwenang.¹³ Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:


- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹¹ David Tan, 2021. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum1". *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol 8 No 8, hlm.2471.

¹² Soerjono, *Op.Cit.*, hlm 11.

¹³ David Tan, *Op.Cit.*, hlm.2472.

- b) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pekerjaan Umum Kepala Daerah.
- f) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah.
- h) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
- i) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030.
- j) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030




- k) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang.
- l) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang.
- m) Peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana.
- n) Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang eksistensinya berfungsi untuk menyediakan elaborasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer.¹⁴ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku-buku literatur, artikel jurnal, hasil-hasil penelitian terdahulu yang dimuat dalam skripsi, tesis maupun disertasi, pendapat ahli yang berkompeten di bidangnya, hingga data-data maupun rilis dari lembaga-lembaga pengkajian.
- 3) Bahan Hukum Tersier

¹⁴ *Ibid.*

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat pelengkap yang menyediakan petunjuk ataupun elaborasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁵ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)



Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang digunakan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen resmi, publikasi, hasil penelitian dan literatur lainnya. Penelitian kepustakaan ini penulis lakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, Lembaga atau masyarakat.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padang. Selain itu penulis juga melakukan penelitian lapangan di Kecamatan Padang Barat dan Padang Timur berdasarkan keterbatasan data lokasi pengerjaan pemeliharaan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Iqbal Hasan, *Analisis Data dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm.5.

yang didapatkan oleh peneliti dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data haruslah diperoleh dan dikumpulkan sebagai suatu landasan faktual yang nantinya apabila diolah akan menjadi informasi. Informasi inilah yang nanti akan dijadikan landasan oleh peneliti untuk mengambil keputusan penelitian.¹⁷ Dalam penelitian, dikenal paling sedikit ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi.¹⁸ Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan mengadakan komunikasi atau tanya jawab antar dua orang atau lebih berhadapan secara langsung yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian yaitu untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden.

Dalam penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat daftar pertanyaan yang terstruktur dan bersifat *focused interview* agar tetap pada pokok permasalahan, dan ada


¹⁷ David Tan, *Op.Cit.*, hlm.2473.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010 hlm.13.

kalanya muncul pertanyaan yang insidental pada proses berlangsungnya wawancara.

Wawancara dilakukan kepada:

1. Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang yaitu Bapak Niko Rasmana S.T.,M.T
2. Kepala Kelompok jabatan fungsional sub-substansi drainase Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang yaitu Bapak Edrizal S.T
3. Staff Kelompok jabatan fungsional sub-substansi drainase Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang yaitu Bapak Lutfi Enuary S.T
4. Beberapa Masyarakat Kecamatan Padang Barat



Adapun alasan penulis memilih sampel tersebut adalah merupakan masyarakat dari salah satu wilayah padat penduduk dan masih sering terjadi genangan lokal akibat penumpukan sedimen pada prasarana dan sarana drainase.


b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu pengkajian informasi tertulis tentang hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, namun boleh diketahui oleh pihak tertentu, misalnya pengajar

hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum.¹⁹ Pada penelitian ini, peneliti melakukan studi dokumen di beberapa tempat yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah, atau sumber dan bahan bacaan lainnya.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data



Setelah data di kumpulkan dari lapangan dengan melalui kegiatan pengumpul data akan disaring dan dipisahkan, kemudian penulis mengolah data yang melalui proses editing. Kegiatan ini peneliti lakukan untuk meneliti, mengoreksi kembali, dan melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga data-data tersebut dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan.

b. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis melakukan analisis data melalui analisa kualitatif. Analisa kualitatif yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya. Jadi

¹⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung:Alfabeta, 2017, hlm 96.

bentuk analisis ini dilakukan merupakan penjelasan-penjelasan, bukan berupa angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya.²⁰



²⁰ *Ibid.*, hlm 126.